



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 113-K/PM II-08/AL/V/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD AGUNG SUGIARTO
Pangkat/Nrp : SertuTtg/106668
Jabatan : Ba Siintel Koarmabar
Kesatuan : Denma Mako Koarmabar
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 5 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pisangan Bola Rt 005/015 No. 39 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 berdasarkan keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Mako Koarmabar selaku Anjum Nomor: Kep/19/XI/2012 tanggal 28 Desember 2012.

2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I dari Pangkoarmabar selaku Papera nomor: Kep/5/1/2013 tanggal 16 Januari 2013, kemudian Terdakwa di bebaskan dari penahanan pada tanggal 1 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangkoarmabar selaku Papera Nomor: Kep/11/1/2013, tanggal 31 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/52/IV/2014 tanggal 3 April 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/40/A-7/IV/2013 tanggal 22 April 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pang Koarmabar selaku Papera Nomor Kep/12/II/2014 tanggal 12 Februari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/230/II/2014 tanggal 28 Maret 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-113-K/PM II-08/AL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Nomor : TAP-113-K/PM II-08/AL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/230/II/2014 tanggal 28 Maret 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Secara bersama-sama melakukan Penggelapan".
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

/ c. Mohon...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

datang. Sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-2 di halte belakang Koarmabar untuk menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang ucapan terima kasih sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi -2.

d) Sekira sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 sampai di Halte belakang Mako Koarmabar kemudian bertemu dengan Saksi- 2 sebagai perantara lalu Saksi-1 menyerahkan STNK dan 1kunci kontaknya kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa datang untuk mengecek kondisi mobil Avaza warna silver Nopol B1374 OL tersebut, setelah itu didalam mobil Saksi-2";menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar RP.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) titipan dari Terdakwa untuk sewa mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL selama 1 (satu) bulan dengan waktu dari tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 yang dilengkapi surat perjanjian sewa-menyewa yang ditandatangani Saksi-1 dan Terdakwa serta disaksikan oleh Sdr. Fahrizal (Saksi-3). Selanjutnya Saksi-1 pulang bersama Saksi-3 lalu Saksi-2 menyerahkan mobil Avanza Nopol B 1374 OL kepada Terdakwa lalu Terdakwa bawa mobil tersebut ke daerah STIP Marunda Jakarta Utara dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Yanto (tidak di ketahui alamatnya) kemudian Terdakwa menyerahkan Mobil Avanza Nopol B 1374 OL dan STNK beserta kunci kontak kepad Sdr Yanto tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).dari Sdr Yanto.

e) Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di hubungi Sdr. Yanto bahwa mobil Avanza Nopol B 1374 OL akan digadaikan oleh Sdr Arta (tidak ketahui keberadaannya) di daerah Tambelang Bekasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi-1 lalu Terdakwa menyetujui bahwa mobil tersebut akan di digadaikan oleh Sdr. Arta. Dan pada tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menemui Sdr. Yanto di daerah STIP Marunda Jakarta Utara, saat bertemu Sdr Yanto mengatakan kepada Terdakwa bahwa tadi malam mobil Avanza Nopol B1374 OL sudah digadaikan kepada Sdr. Arta di daerah Tambelang Bekasi dengan harga Gadaai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dipotong oleh Sdr. Arta sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Yanto menerima uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diberi uang oleh Sdr Yanto sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

f) Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Saksi-2 menghubungi Saksi-1 memberitahukan bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL kepada Sdr. Arta di daerah Tambelang Bekasi, atas informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2012 Saksi-1 datang ke Kantor Denintel Koarmabar untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa agar mengembalikan mobil tersebut, saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil Avanza milik Saksi-1, tetapi berjalannya waktu Terdakwa hanya berjanji-janji saja dan sampai sekarang mobil tersebut tidak pernah dikembalikan dan tidak tah u keberadaannya. Pada tanggal 29 Nopember 2012 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

Berpendapat : bahwa perbuatan-perbuatan Tedakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu: KAPTEN LAUT (KH) K. YORI HAREFA, S.H., NRP. 17817/P., PNS PENI SUSILAWATI, S.H., NIP. 197103021991122001 Kaur Pidana dan Disiplin Diskumarmabar dan PNS NINIK ENDANG SUCIATI, S.H., NIP. 196906221998032002 Kaur Renluhkum Diskumarmabar, berdasarkan Surat Perintah Kepala Diskumarmabar Nomor : Sprin/20/VI/2014 tanggal 22 Mei 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2014.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : YULIANSYAH; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat dan tanggal lahir : Bengkulu, 27 Juli 1966; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perum Griya Alam Sentosa Blok C4 No. 03 Pasir Angin Cilengsi Bogor.

/ Pada pokoknya...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-2 pada awal bulan Juli 2012 di Kemayoran Jakarta Pusat pada saat kampanye pemilihan Gubernur DKI dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL tahun 2007 milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan.
3. Bahwa awal mula Terdakwa menyewa mobil Saksi, pada tanggal 3 Juli 2012 saat di lapangan Kemayoran Jakarta Pusat menghadiri kampanye calon Gubernur DKI sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-2 mengatakan " Anak buah saya Sertu Agung (Terdakwa) akan menyewa mobil untuk dipakai Bosnya orang Singapura", kemudian saksi mengatakan yang penting tanggung jawab lalu Saksi-2 juga mengatakan "saya tanggung jawab karena Sertu Agung (Terdakwa) anak buah saya (saksi-2)
4. Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 08.00 Wib berangkat dari rumahnya di Perum Griya Alam Sentosa Blok C4 No.3 Pasir Angin Cilengsi Bpgor menggunakan mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL menuju belakang kantor Mako Koarmabar tepatnya di Jl. Bungur Raya Jakarta Pusat dan setelah tiba di belakang Mako Koarmabar, Saksi menghubungi saksi-2 dan mengatakan saksi sudah berada di belakang Mako Koarmabar, kemudian saksi-2 datang dan Saksi menyerahkan mobil beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Saksi-2.
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk mengecek kondisi fisik mobil tersebut, kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu) rupiah sebagai uang sewa selama 1 bulan dari tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012 dan dilengkapi surat perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Saksi dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pada saat menyerahkan mobil bersama dengan Saksi-3, dan setelah menyerahkan mobil kemudian Saksi pulang dengan Saksi-3 menggunakan mobil Suzuki APV nopolnya lupa.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 7 Agustus 2012 menghubungi saksi-2 menanyakan "mobil yang disewa Sertu Agung supaya ditanyakan" dan saat itu saksi-2 menjawab "ya nanti saya tanyakan kepada Sertu Agung", selanjutnya keesokan harinya Saksi menghubungi Saksi-2 lagi dan Saksi-2 menjawab "akan diperpanjang oleh Sertu Agung" lalu Saksi menjawab "kalau mau diperpanjang mana uangnya" Saksi-2 menjawab "sabar bang".
8. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Agustus 2012 bertemu dengan Saksi-2 di Cilengsi Bogor di rumah makan padang dan Saksi-2 memberikan uang untuk perpanjangan kontrak sewa mobil avanza dari Terdakwa sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu) rupiah untuk sewa bulan kedua dari tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 9 September 2012.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 13 September 2012 menanyakan kepada Saksi-2 bagaimana uang sewa mobil, Saksi-2 menjawab "sabar dulu bang karena Sertu Agung sedang kehilangan motor", kemudian pada tanggal 17 September 2012 saksi-2 memberitahukan bahwa mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Arta di daerah Tambelang Bekasi dan sampai saat ini Sertu Agung belum masuk kantor.
10. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Oktober 2012 harinya lupa mengajak Saksi-3 menemui Saksi-2 di kantornya menanyakan mobil Saksi yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi-2 mengatakan Terdakwa sudah beberapa hari tidak masuk kantor, dan Saksi-2 tetap akan bertanggung jawab mencari mobil Avanza milik Saksi.
11. Bahwa setelah Saksi berulang kali menanyakan kepada Saksi-2 tidak ada kepastian, Saksi melaporkan ke Denintel Koarmabar.
12. Bahwa Saksi membeli mobil Avanza tersebut secara kredit dengan DP sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), sudah diangsur sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan besar angsuran Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih 10 (sepuluh) kali angsuran lagi.
13. Bahwa Saksi dalam membeli mobil Avanza secara kredit tersebut menggunakan fasilitas pembiayaan melalui PT. Oto Multiartha, dan Saksi pernah mengajukan klaim asuransi tetapi tidak bisa.

/ 14. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa Terdakwa pernah memenuhi perjanjian akan mengganti dengan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tetapi sudah 2 (dua) tahun Terdakwa tidak ada etiket untuk menyelesaikan dan baru memberi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 2 Juni 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : DENI PANDOWO; Pangkat/NRP : PeldaTku/ 79657; Jabatan : Ba Sintel ; Kesatuan : Denma mako Koarmabar; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Desember 1973; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Katholik; Tempat tinggal : Komplek TNI AL Blok C18 No.15 Rt.05/03 Kelurahan Jonggol Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2012 saat ronda masuk Denintel Koarmabar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan antara senior dengan junior.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 14.00 Wib melihat kampanye pemilihan Gubernur DKI di Lapangan Kemayoran Jakarta Pusat bertemu dengan Saksi-1, dan pada saat itu Saksi mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 yang saat itu bersama Saksi-3 membawa mobil Avanza, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Bang mobil Avanza Yuliansyah bisa di sewa apa tidak" lalu Saksi menjawab "Kamu bicara sendiri kepada Yuliansyah", tetapi Saksi juga menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan menyewa mobil Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi, menyewa mobil untuk Bosnya yang katanya orang Singapura dan Saksi-1 pada saat Saksi mengatakan Terdakwa akan menyewa mobil mengatakan boleh yang penting tanggung jawab.
4. Bahwa Saksi sadar, Saksi-1 mau menyewakan mobil Avanza miliknya kepada Terdakwa karena sudah kenal baik dengan Saksi, apabila tidak ada Saksi kemungkinan Saksi-1 tidak mau karena baru kenal.
5. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 13. 00 Wib membawa mobil Avanza warna Silver Nopol B 1374 OL dan menyerahkan kepada Terdakwa di Jl. Bungur Raya Jakarta Pusat tepatnya di halte belakang Mako Koarmabar yang pada saat itu ada Sdr. Parizal dan Sdr. Deden.
6. Bahwa Saksi mengetahui karena yang menyerahkan uang sewa mobil Avanza Nopol B 1374 OL kepada Sdr. Yuliansyah adalah Saksi sendiri sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu) rupiah.
7. Bahwa Saksi yang menyerahkan karena sebelumnya Terdakwa sudah menitipkan uang sewa tersebut kepada Saksi agar diserahkan kepada Saksi-1 sebagai uang sewa untuk 1 (satu) bulan dari tanggal 10 Juli 2012 sampai 9 Agustus 2012 namun Terdakwa akan menyewa mobilnya selama 3 (tiga) bulan dengan pembayaran setiap tanggal 10.
8. Bahwa Saksi setelah menyerahkan uang sewa kepada Saksi-1, diberi uang oleh Saksi-1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih selanjutnya Terdakwa membawa mobil Avanza tersebut.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 wib menyerahkan uang sewa untuk bulan kedua dari tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 9 September 2012 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) di Rumah Makan Padang Cilengsi Bogor.
10. Bahwa Saksi-1 pada bulan September 2012 menghubungi Saksi menanyakan uang sewa mobil, dan Saksi saat itu langsung menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan belum ada uang karena baru kehilangan Sepeda Motor, yang selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 supaya sabar.
11. Bahwa masih pada bulan September 2012 hari Jumat sekira pukul 17.00 Wib di ruang Staf Intel Koarmabar Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bagaimana bang kalau surat perjanjian sewa mobil Avanza antara saya dengan Sdr. Yuliansyah diganti dengan Sdr. Gunawan" lalu Saksi menjawab "Gak bisa itu berarti ini ada masalah" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "ya bang ada masalah dengan mobil Sdr Yuliansyah tersebut dibawa kabur oleh Sdr Gunawan", namun Saksi kemudian mendapat informasi dari Denintel, mobil Avanza warna silver nopol B 1374 OL milik Sdr . Yuliansyah tersebut digadaikan kepada Sdr. Arta.

/ 12. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Saksi setelah mengetahui mobil milik Saksi-1 oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr. Arta kemudian memberitahukan kepada Saksi-1, dan Saksi mengatakan akan bertanggung jawab untuk mencari mobil tersebut.
13. Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi-1 kepada Sdr. Arta, Saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari Denintel yang mengatakan Terdakwa saat diperiksa mengakui telah menggadaikan mobil Avanza milik Saksi-1.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi-1, Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi-1.
15. Bahwa mobil Avanza milik Saksi-1 sampai dengan sekarang belum kembali dan Terdakwa pernah berjanji akan mengganti tetapi hingga sekarang belum mengganti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah atas persetujuan Terdakwa dibacakan oleh Oditur Militer, sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : PARIZAL; Pekerjaan: karyawan swasta; Tempat dan tanggal lahir : Lahat, 07 Juni 1964; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perum Griya Cilengsi 3 Blok A 16 No 31 rt. 002 Rw. 014 Kelurahan Mampir Kecamatan Cilengsi Bogor.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah namun tidak hadir di sidang dan oleh karena tempat tinggalnya jauh, atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 menyerahkan mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL kepada Saksi-2 di belakang Kantor Koarmabar Jl. Bungur Raya Jakarta Pusat, dan saat itu yang ada saksi-2 dengan Sdr Deden, setelah Saksi-1 menyerahkan mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL beserta kunci kontaknya kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi dan Sdr. Yuliansyah pulang dengan menggunakan mobil suzuki APV Nopol B 8332 BP.
3. Bahwa Saksi-1 pada saat di dalam mobil mengatakan yang mau menyewa mobil sebenarnya Terdakwa, sedangkan Saksi-2 sebagai perantaranya dan penanggung jawab karena Saksi-1 percaya kepada Saksi-2.
4. Bahwa Bahwa Saksi-1 pada bulan September 2012 mengeluh kepada Saksi, karena Terdakwa belum membayar sewa mobil pada bulan ketiga.
5. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2012 pernah diajak Sdr Yuliansyah untuk menemui Saksi -2 di Koarmabar dan pada saat itu mengatakan, bahwa Sertu Ahmad Agung Sugiarto (Terdakwa) sudah beberapa hari tidak masuk dinas dan Saksi-2 tetap akan bertanggung jawab untuk mencari mobil Avanza warna silver Nopol 1374 OL.
6. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi diajak kembali oleh sdr Yuliansyah ke Koarmabar untuk menemui saksi-2 dan saat bertemu mengatakan bahwa mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL digadaikan oleh Terdakwa di daerah Tambelang Bekasi.
7. Bahwa Saksi-1 setelah mendapat informasi dari Saksi-2, mobilnya diadakan kemudian pada tanggal 29 Nopember 2012 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK Angkatan XXIV tahun 2005 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satkor KRI SS-376 sampai dengan tahun 2009 kemudian dimutasi ke Satbek Denma Koarmabar sampai dengan tahun 2011 selanjutnya di mutasikan ke Siintel Koarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu Ttg NRP. 106668.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah ada perkara penggelapan Sepeda Motor milik temannya satu kesatuan dan sudah disidangkan dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan serta telah selesai dilaksanakan di Cimahi.
3. Bahwa Terdakwa pada awalnya kenal dengan Sdr.Yanto pada bulan Pebruari tahun 2012 hari dan tanggalnya tidak ingat sekira pukul 16.00 Wib di belakang STIP Marunda Jakarta Utara dan setelah kenal Terdakwa sering menemui Sdr. Yanto di Dam STIP Marunda, kemudian pada bulan April 2012 di Dam STIP Marunda Jakarta Utara Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Gunawan oleh Sdr.Yanto, selanjutnya pada bulan Juni 2012 hari dan tanggalnya tidak ingat Terdakwa mendapatkan SMS dari Sdr. Yanto agar dicarikan mobil akan disewa untuk mendukung kegiatan bosnya orang Singapura.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dikenalkan oleh Saksi-2 pada tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 14.00 Wib di Halte belakang Koarmabar Jl.Bungur Raya Jakarta Pusat, pada saat itu Saksi-1 membawa mobil Avanza Nomor Polisi B 1374 OL lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Apakah mobilnya Sdr Yuliansyah bisa di sewa" Saksi-2 menjawab "Silahkan bicara dengan Sdr. Yuliansyah".
5. Bahwa selanjutnya saksi-2 mengajak Terdakwa ke Lapangan Poris Kemayoran Jakarta Pusat untuk menghadiri kampanye calon Gubernur DKI bersama Saksi-1 dan Sdr. Deden menggunakan mobil Avanza Nomor Polisi B 1374 OL milik Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa saat di Lapangan Poris Kemayoran Jakarta Pusat bertanya kepada saksi-1 "Apakah mobilnya bisa di sewa" Saksi-1 menjawab "bisa adanya mobil Avanza ini" dan sewanya Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengecek kondisi mobil Saksi-1, selanjutnya setelah pulang dari Lapangan Poris Kemayoran Terdakwa menghubungi Sdr. Yanto dan mengatakan "Adanya mobil Avanza tahun 2007 " lalu Sdr. Yanto menjawab "Oke besok saya kasih jawaban".
7. Bahwa pada keesokan harinya Sdr. Yanto menjawab "Oke bang yang penting mobilnya bersih" dan setelah Terdakwa mendapat persetujuan dari Sdr. Yanto pada malam harinya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi-2 "Bang saya jadi menyewa mobilnya Sdr. Yuliansyah" lalu Saksi-2 menjawab "Dipastikan dahulu kalau ada perubahan saya dikabar" kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa kirim pesan singkat (SMS) kepada saksi-2 "Oke bang positif saya menyewa".
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertemu dengan Saksi-2 di Halte belakang Koarmabar, dan menyerahkan uang sewa kepada Saksi-2 sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebagai ucapan terima kasih kepada saksi-2 sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi-2 memberikan surat bukti sewa kepada Terdakwa titipan dari saksi-1 untuk ditanda tangani.
9. Bahwa setelah Terdakwa menandatangani surat sewa tersebut kemudian diminta kembali oleh saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan mobil Avanza Nomor Polisi B 1374 OL dengan kunci kontak serta STNK aslinya kepada Terdakwa kemudian memarkir mobil Avanza tersebut di depan Halte belakang Koarmabar lalu Terdakwa dan saksi-2 masuk ke Sintel Koarmabar.
10. Bahwa Terdakwa pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib membawa mobil Avanza Nomor Polisi B 1374 OL ke daerah STIP Marunda Jakarta Utara dan sekira pukul 17.00 Wib bertemu dengan Sdr Yanto kemudian mobil serta STNK dan kunci kontaknya diserahkan kepada Sdr Yanto dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa setelah 2 (dua) minggu kemudian sekira pukul 16.30 Wib menemui Sdr. Yanto di daerah STIP Marunda Jakarta Utara, melihat mobil Avanza Nomor polisi B 1374 OL belum di gunakan oleh bosnya Sdr. Yanto, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr,Yanto "katanya mobil untuk mendukung kegiatan bosnya" Sdr Yanto menjawab "bos saya sudah mendapat dukungan mobil dari temannya dan saya disuruh standby" tidak lama

/ kemudian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian datang Sdr Gunawan mengatakan "ada teman saya yang siap menerima gadai mobil" Sdr Yanto bertanya kepada Terdakwa "Gimana kalau untuk bulan ini mobil Avanza kita gadaikan untuk bisnis tanah" Terdakwa menjawab "jangan karena itu mobil orang" selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pulang.

12. Bahwa sekira pukul 19.00 wib Sdr Yanto menghubungi Terdakwa dan mengatakan "saya akan bertanggung jawab bila mobil avanza Nopol B 1374 OL digadaikan kepada temannya Sdr Gunawan yang bemama Sdr Arta di daerah Tambelang Bekasi dan sebelum habis bulan sudah diambil" yang akhirnya Terdakwa menyetujui dan menjawab " Ya silahkan kalau digadaikan asalkan penerima gadai orang yang jelas.

13. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 15.30 Wib menemui Sdr Yanto di daerah STIP Marunda Jakarta Utara, Sdr Yanto mengatakan " Tadi malam mobil sudah digadaikan kepada Sdr Arta melalui Sdr. Gunawan di daerah Tambelang Bekasi dengan harga gadai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dipotong Sdr Arta 10% yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)" saya menerima Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta limatus ribu rupiah)".

14. Bahwa Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil tersebut mendapatkan uang dari Sdr. Yanto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk bisnis tanah diserahkan kepada Sdr. Hadi (teman Sdr Yanto yang diberi kuasa dari pemilik tanah atau mediator untuk menjual tanahnya).

15. Bahwa Terdakwa pada saat akan menggadaikan mobil Avanza Nopol B 1374 OL milik Saksi-1 tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-1 selaku pemiliknya karena Sdr. Yanto mengatakan sebelum habis bulan akan diambil.

16. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menggadaikan mobil Avanza Nopol B 1374 OL milik Saksi-1 dan yang berhak adalah pemiliknya yaitu Saksi-1.

17. Bahwa setelah habis bulan mobil belum diambil, kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 Terdakwa di hubungi oleh Saksi-2 agar segera membayar uang sewa yang kedua terhitung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 10 Agustus 2012 dan pada keesokan harinya Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ribu ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 agar dibayarkan kepada Saksi-1 untuk memperpanjang sewa mobil avanza Nopol B 1374 OL bulan kedua.

18. Bahwa setelah sewa yang kedua habis Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 agar segera membayar, dan Terdakwa mengatakan belum ada uang, namun karena selalu ditanyakan Terdakwa kemudian memberitahu kepada Saksi-2 mobil dibawa kabur Sdr. Yanto dan Sdr. Gunawan.

19. Bahwa pada bulan September 2012 (tanggalnya tidak ingat lagi) Terdakwa didatangi Saksi-1 meminta pertanggung jawaban kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "saya akan berusaha mencari mobilnya dan saya akan kembalikan".

20. Bahwa Terdakwa mencari Sdr Yanto dan Sdr Gunawan selama 6 (enam) hari namun tidak diketemukan kemudian tanggal 25 September 2012 menyerahkan diri kesintel Koarmabar.

21. Bahwa Terdakwa pernah membuat perjanjian akan mengganti mobil Saksi-1 dengan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tetapi baru dibayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 2 Juni 2014, dan Terdakwa minta waktu untuk membayar kekurangannya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai tanggal 15 Juli 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat, yaitu:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT OTO MULTIARTHA kepada Sdr Yuliansyah tentang pendukung pembiayaan kendaraan tanggal 26 Agustus 2009.
- b. 4 (empat) lembar foto copy Surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 10-019-01536 tanggal 14 Agustus 2009.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima satu unit barang / kendaraan yang dibeli dari Amin motor selaku penjual kepada Sdr. Yuliansyah selaku debitur dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT Oto Multiartha.

/ d) 1 (satu)...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Putusan hakim menghukum masing-masing STNK mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL dan foto copy KTP serta SIM A atas nama Sdr. Yuliansyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk dengan prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK Angkatan XXIV tahun 2005 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satkor KRI STS-376, pada tahun 2009 dipindahkan ke Satbek Denma Koarmabar selanjutnya pada tahun 2011 dipindahkan ke Siintel Koarmabar dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara masih berinas aktif dengan pangkat Sertu Ttg NRP. 106668.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 setelah dikenalkan oleh Saksi-2 pada tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 14.00 Wib di halte belakang kantor Koarmabar Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat dan setelah perkenalan tersebut Saksi-2 mengajak Terdakwa ikut dalam 1 (satu) mobil Avanza warna Silver Nopol B 1374 OL tahun 2007 milik Saksi-1 menuju lapangan Poris Kemayoran Jakarta Pusat untuk melihat kampanye pemilihan Gubernur DKI, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Apakah mobilnya Sdr Yuliansyah bisa di sewa" Saksi-2 menjawab "Silahkan bicara sendiri dengan Sdr. Yuliansyah".
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat di Lapangan Poris Kemayoran Jakarta Pusat bertanya kepada saksi-1 "Apakah mobilnya bisa di sewa" Saksi-1 menjawab "bisa adanya mobil Avanza ini" dan sewanya Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengecek kondisi mobil Saksi-1, selanjutnya setelah pulang dari Lapangan Poris Kemayoran Terdakwa menghubungi Sdr. Yanto dan mengatakan "Adanya mobil Avanza tahun 2007 " lalu Sdr. Yanto menjawab "Oke besok saya kasih jawaban".
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada keesokan harinya Sdr. Yanto menjawab "Oke bang yang penting mobilnya bersih" dan setelah Terdakwa mendapat persetujuan dari Sdr. Yanto pada malam harinya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi-2 "Bang saya jadi menyewa mobilnya Sdr. Yuliansyah" lalu Saksi-2 menjawab "Dipastikan dahulu kalau ada perubahan saya dikabar" kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa kirim pesan singkat (SMS) kepada saksi-2 "Oke bang positif saya menyewa".
5. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 08.00 Wib berangkat dari rumahnya di Perum Griya Alam Sentosa Blok C4 No.3 Pasir Angin Cilengsi Bogor menggunakan mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL, Saksi-3 menggunakan mobil suzuki APV Nopol B 8332 BP menuju kantor Mako Koarmabar Jl. Bungur Raya Jakarta Pusat untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 sekira pukul 11.00 Wib tiba di Halte belakang kantor Mako Koarmabar Jl. Bungur Raya Jakarta Pusat dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL tersebut beserta STNK dan kunci kontaknya, selanjutnya Terdakwa datang menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selama 1 (satu) bulan dari tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012 dan uang sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 kemudian uang sewa diserahkan kepada Saksi-1 yang dilengkapi Surat Perjanjian sewa mobil yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan setelah itu Saksi-3 dan Saksi-1 pulang dengan menggunakan mobil suzuki APV Nopol B 8332 BP.
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah temannya yang bernama Sdr. Yanto dan Sdr. Gunawan di daerah STIP Marunda Jakarta Utara dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan Mobil Avanza Nopol B 1374 OL dan STNK beserta kunci kontak kepada Sdr Yanto, selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr Yanto, sebagai pengganti uang Terdakwa.

/ 8. Bahwa...



8. Bahwa benar Terdakwa setelah 2 (dua) minggu kemudian sekira pukul 16.30 Wib menemui Sdr. Yanto di daerah STIP Marunda Jakarta Utara, melihat mobil Avanza Nomor polisi B 1374 OL belum di gunakan oleh bosnya Sdr. Yanto, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr,Yanto "katanya mobil untuk mendukung kegiatan bosnya" Sdr Yanto menjawab "bos saya sudah mendapat dukungan mobil dari temannya dan saya disuruh standbay" tidak lama kemudian datang Sdr Gunawan mengatakan "ada teman saya yang siap menerima gadai mobil" Sdr Yanto bertanya kepadaTerdakwa "Gimana kalau untuk bulan ini mobil Avanza kita gadaikan untuk bisnis tanah" Terdakwa menjawab "jangan karena itu mobil orang" selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pulang.
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah pulang, Sdr Yanto menghubungi Terdakwa dan mengatakan "saya akan bertanggung jawab bila mobil avanza Nopol B 1374 OL digadaikan kepada temannya Sdr. Gunawan yang bemama Sdr Arta di daerah Tambelang Bekasi dan sebelum habis bulan sudah diambil" yang akhirnya Terdakwa menyetujui dan menjawab " Ya silahkan kalau digadaikan asalkan penerima gadai orang yang jelas.
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 15.30 Wib menemui Sdr Yanto di daerah STIP Marunda Jakarta Utara, dan Sdr. Yanto mengatakan " Tadi malam mobil sudah digadaikan kepada Sdr Arta melalui Sdr. Gunawan di daerah Tambelang Bekasi dengan harga gadai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dipotong Sdr Arta 10% yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)" saya menerima Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)".
11. Bahwa benar Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil tersebut mendapatkan uang dari Sdr. Yanto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk bisnis tanah diserahkan kepada Sdr. Hadi (teman Sdr Yanto yang diberi kuasa dari pemilik tanah atau mediator untuk menjual tanahnya).
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat Sdr. Yanto dan Sdr. Gunawan akan menggadaikan mobil Avanza Nopol B 1374 OL milik Saksi-1 kepada Sdr. Arta di daerah Tambelang Bekasi tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-1 selaku pemiliknya karena Sdr. Yanto mengatakan sebelum habis bulan akan diambil.
13. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan setelah waktu sewa bulan pertama habis dihubungi oleh Saksi-1 agar segera membayar kemudian menyampaikan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa memberi uang, pada tanggal 14 Agustus 2012 Saksi-2 membayar uang sewa yang kedua dihitung mulai tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan 9 September 2012 sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ribu ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-2 dserahkan kepada Saksi-1 di Rumah Makan Padang Cilengsi Bogor.
14. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada tanggal 13 September 2012 Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 bagaimana uang sewa mobil bulan ketiga, Saksi-2 menjawab "sabar dulu bang karena Terdakwa sedang kehilangan motor", kemudian pada tanggal 17 September 2012 saksi-2 memberitahukan bahwa mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL milik Saksi-1 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Arta di daerah Tambelang Bekasi dan sampai saat ini Terdakwa belum masuk kantor.
15. Bahwa benar setelah sewa yang kedua habis Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 agar segera membayar, dan Terdakwa mengatakan belum ada uang, namun karena selalu ditanyakan Terdakwa kemudian memberitahu kepada Saksi-2 mobil dibawa kabur Sdr. Yanto dan Sdr. Gunawan
16. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan pada tanggal 2 Oktober 2012 harinya lupa mengajak Saksi-3 menemui Saksi-2 di kantornya menanyakan mobil Saksi-1 yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi-2 mengatakan Tedakwa sudah beberapa hari tidak masuk kantor, dan Saksi-2 tetap akan bertanggung jawab mencari mobil Avanza milik Saksi-1, namun karena Terdakwa dan Saksi-2 hanya janji saja dan mobil tidak diketemukan, maka pada tanggal 29 Nopember 2012 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 31 Januari 2013 telah sepakat dengan membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa bersedia mengganti 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2007 Nopol B 1374 OL milik Saksi-1 dengan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun tidak terealisasi.

/ 18. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014 telah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan dilunasi pada tanggal 15 Juli 2014.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta hukumnya namun mengenai pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi pemidanaannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barangsiapa"

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK Angkatan XXIV tahun 2005 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satkor KRI STS-376, pada tahun 2009 dipindahkan ke Satbek Denma Koarmabar selanjutnya pada tahun 2011 dipindahkan ke Sintel Koarmabar dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu Ttg NRP. 106668.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar serta tidak menunjukkan adanya indikasi Terdakwa sedang sakit, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai Prajurit aktif dan juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu: "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

/ Unsur kedua :....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesengajaan dalam tindak pidana

Bahwa kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut undang-undang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 setelah dikenalkan oleh Saksi-2 pada tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 14.00 Wib di halte belakang kantor Koarmabar Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat dan setelah perkenalan tersebut Saksi-2 mengajak Terdakwa ikut dalam 1 (satu) mobil Avanza warna Silver Nopol B 1374 OL tahun 2007 milik Saksi-1 menuju lapangan Poris Kemayoran Jakarta Pusat untuk melihat kampanye pemilihan Gubernur DKI, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Apakah mobilnya Sdr Yuliansyah bisa di sewa" Saksi-2 menjawab "Silahkan bicara sendiri dengan Sdr. Yuliansyah".
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat di Lapangan Poris Kemayoran Jakarta Pusat bertanya kepada saksi-1 "Apakah mobilnya bisa di sewa" Saksi-1 menjawab "bisa adanya mobil Avanza ini" dan sewanya Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengecek kondisi mobil Saksi-1, selanjutnya setelah pulang dari Lapangan Poris Kemayoran Terdakwa menghubungi Sdr. Yanto dan mengatakan "Adanya mobil Avanza tahun 2007 " lalu Sdr. Yanto menjawab "Oke besok saya kasih jawaban".
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada keesokan harinya Sdr. Yanto menjawab "Oke bang yang penting mobilnya bersih" dan setelah Terdakwa mendapat persetujuan dari Sdr. Yanto pada malam harinya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi-2 "Bang saya jadi menyewa mobilnya Sdr. Yuliansyah" lalu Saksi-2 menjawab "Dipastikan dahulu kalau ada perubahan saya dikabari" kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa kirim pesan singkat (SMS) kepada saksi-2 "Oke bang positif saya menyewa".
4. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 08.00 Wib berangkat dari rumahnya di Perum Griya Alam Sentosa Blok C4 No.3 Pasir Angin Cilengsi Bogor menggunakan mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL, Saksi-3 menggunakan mobil suzuki APV Nopol B 8332 BP menuju kantor Mako Koarmabar Jl. Bungur Raya Jakarta Pusat untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.

/ 5. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 sekira pukul 11.00 Wib tiba di Halte belakang kantor Mako Koarmabar Jl. Bungur Raya Jakarta Pusat dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL tersebut beserta STNK dan kunci kontaknya, selanjutnya Terdakwa datang menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selama 1 (satu) bulan dari tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012 dan uang sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 kemudian uang sewa diserahkan kepada Saksi-1 yang dilengkapi Surat Perjanjian sewa mobil yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan setelah itu Saksi-3 dan Saksi-1 pulang dengan menggunakan mobil suzuki APV Nopol B 8332 BP.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah temannya yang bernama Sdr. Yannto dan Sdr. Gunawan di daerah STIP Marunda Jakarta Utara dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan Mobil Avanza Nopol B 1374 OL dan STNK beserta kunci kontaknya kepada Sdr Yanto, selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr Yanto, sebagai pengganti uang Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 15.30 Wib menemui Sdr Yanto di daerah STIP Marunda Jakarta Utara, dan Sdr. Yanto mengatakan "Tadi malam mobil sudah digadaikan kepada Sdr Arta melalui Sdr. Gunawan di daerah Tambelang Bekasi dengan harga gadai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dipotong Sdr Arta 10% yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)" saya menerima Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)".

8. Bahwa benar Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil tersebut mendapatkan uang dari Sdr. Yanto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk bisnis tanah diserahkan kepada Sdr. Hadi (teman Sdr Yanto yang diberi kuasa dari pemilik tanah atau mediator untuk menjual tanahnya).

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat Sdr. Yanto dan Sdr. Gunawan akan menggadaikan mobil Avanza Nopol B 1374 OL milik Saksi-1 kepada Sdr. Arta di daerah Tambelang Bekasi tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-1 selaku pemiliknya karena Sdr. Yanto mengatakan sebelum habis bulan akan diambil.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak mempunyai kewenangan/hak untuk menggadaikan atau mengijinkan Sdr. Yanto dan Sdr. Gunawan menggadaikan mobil milik Saksi-1, dan perbuatannya tersebut telah melanggar hak Saksi-1, bertentangan dengan hukum serta bertentangan dengan kepatutan masyarakat dimana Terdakwa berkewajiban mengembalikan mobil Saksi-1 setelah masa sewa habis tetapi Terdakwa tidak mengembalikan dan mobil tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu **"Dengan sengaja dan melawan hukum"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU. Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

/ Yang dimaksud...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud dengan "gugat" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Bahwa yang dimaksud dengan "yang ada pada kekuasaanya....." adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "..... Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaanya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 08.00 Wib berangkat dari rumahnya di Perum Griya Alam Sentosa Blok C4 No.3 Pasir Angin Cilengi Bogor menggunakan mobil Avansa warna silver Nopol B 1374 OL, Saksi-3 menggunakan mobil suzuki APV Nopol B 8332 BP menuju kantor Mako Koarmabar Jl. Bungur Raya Jakarta Pusat untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 sekira pukul 11.00 Wib tiba di Halte belakang kantor Mako Koarmabar Jl. Bungur Raya Jakarta Pusat dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL tersebut beserta STNK dan kunci kontaknya, selanjutnya Terdakwa datang menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selama 1 (satu) bulan dari tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012 dan uang sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 kemudian uang sewa diserahkan kepada Saksi-1 yang dilengkapi Surat Perjanjian sewa mobil yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan setelah itu Saksi-3 dan Saksi-1 pulang dengan menggunakan mobil suzuki APV Nopol B 8332 BP.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah temannya yang bernama Sdr. Yannto dan Sdr. Gunawan di daerah STIP Marunda Jakarta Utara dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan Mobil Avanza Nopol B 1374 OL dan STNK beserta kunci kontak kepada Sdr Yanto, selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr Yanto, sebagai pengganti uang Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 15.30 Wib menemui Sdr Yanto di daerah STIP Marunda Jakarta Utara, dan Sdr. Yanto mengatakan " Tadi malam mobil sudah digadaikan kepada Sdr Arta melalui Sdr. Gunawan di daerah Tambelang Bekasi dengan harga gadai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dipotong Sdr Arta 10% yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)" saya menerima Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)".
7. Bahwa benar Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil tersebut mendapatkan uang dari Sdr. Yanto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk bisnis tanah diserahkan kepada Sdr. Hadi (teman Sdr Yanto yang diberi kuasa dari pemilik tanah atau mediator untuk menjual tanahnya).
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan hak atas mobil milik Saksi-1 maupun mengijinkan Sdr. Yanto dan Sdr. Gunawan menggadaikan mobil Avanza Nopol B 1374 OL milik Saksi-1 kepada Sdr. Arta di daerah Tambelang Bekasi, namun Terdakwa ternyata menyetujui mobil milik Saksi-1 digadaikan oleh Sdr. Yanto dan Sdr. Gunawan tanpa sepengetahuan Saksi-1, dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa telah mengakui mobil Saksi-1 tersebut sebagai miliknya sendiri.

/ 9. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar Saksi-1 membeli mobil Avanza Nopol B 1374 OL tersebut secara kredit dengan DP sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), sudah diangsur sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan besar angsuran Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih 10 (sepuluh) kali angsuran lagi.

10. Bahwa benar mobil Avanza Nopol B 1374 OL milik Saksi-1 berada dalam kekuasaan Terdakwa karena disewa oleh Terdakwa yang dilengkapi dengan Surat Perjanjian sewa, sehingga keberadaannya dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu: **"Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan dari pelaku yang lain, sedangkan secara langsung dimaksudkan sebagai perwujudan langsung dari perbuatan pelaku terhadap suatu tindak pidana. Adapun yang dimaksud secara sendiri-sendiri dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 pada tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib tiba di Halte belakang kantor Mako Koarmabar Jl. Bungur Raya Jakarta Pusat dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL tersebut beserta STNK dan kunci kontaknya, selanjutnya Terdakwa datang menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selama 1 (satu) bulan dari tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012 dan uang sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 kemudian uang sewa diserahkan kepada Saksi-1 yang dilengkapi Surat Perjanjian sewa mobil yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan setelah itu Saksi-3 dan Saksi-1 pulang dengan menggunakan mobil suzuki APV Nopol B 8332 BP.

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah temannya yang bernama Sdr. Yanto dan Sdr. Gunawan di daerah STIP Marunda Jakarta Utara dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan Mobil Avanza Nopol B 1374 OL dan STNK beserta kunci kontak kepada Sdr Yanto, selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr Yanto, sebagai pengganti uang Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah 2 (dua) minggu kemudian masih pada bulan Juli 2012 sekira pukul 16.30 Wib menemui Sdr. Yanto di daerah STIP Marunda Jakarta Utara, melihat mobil Avanza Nomor polisi B 1374 OL belum di gunakan oleh bosnya Sdr. Yanto, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr,Yanto "katanya mobil untuk mendukung kegiatan bosnya" Sdr Yanto menjawab "bos saya sudah mendapat dukungan mobil dari temannya dan saya disuruh standbay" tidak lama kemudian datang Sdr Gunawan mengatakan "ada teman saya yang siap menerima gadai mobil" Sdr Yanto bertanya kepadaTerdakwa "Gimana kalau untuk bulan ini mobil Avanza kita gadaikan untuk bisnis tanah" Terdakwa menjawab "jangan karena itu mobil orang" selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pulang.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah pulang, dihubungi oleh Sdr. Yanto dan mengatakan "saya akan bertanggung jawab bila mobil avanza Nopol B 1374 OL digadaikan kepada temannya Sdr. Gunawan yang bernama Sdr Arta di daerah Tambelang Bekasi dan sebelum habis bulan sudah diambil" yang akhirnya Terdakwa menyetujui dan menjawab " Ya silahkan kalau digadaikan asalkan penerima gadai orang yang jelas.

/ 5. Bahwa...



5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 15.30 Wib menemui Sdr Yanto di daerah STIP Marunda Jakarta Utara, dan Sdr. Yanto mengatakan "Tadi malam mobil sudah digadaikan kepada Sdr Arta melalui Sdr. Gunawan di daerah Tambelang Bekasi dengan harga gadai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dipotong Sdr Arta 10% yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)" saya menerima Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)".

6. Bahwa benar Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil tersebut mendapatkan uang dari Sdr. Yanto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk bisnis tanah diserahkan kepada Sdr. Hadi (teman Sdr Yanto yang diberi kuasa dari pemilik tanah atau mediator untuk menjual tanahnya).

7. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan diantara Terdakwa, Sdr. Yanto dan Sdr. Gunawan masing-masing saling mengetahui dan terwujudnya perbuatan tersebut atas kesepakatan bersama yang kemudian uangnya digunakan untuk bisnis tanah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat, yaitu: **"Secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditor Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditor Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditor Militer, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal dari perkenalannya dengan Sdr. Yanto yang kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mencari mobil yang dapat disewa guna mendukung operasional bosnya Sdr. Yanto yang orang Singapura, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan mobil yang dapat disewa milik Saksi-1 dan kemudian diserahkan kepada Sdr. Yanto ternyata mobil tersebut tidak jadi digunakan, tetapi oleh Sdr. Yanto dan Sdr. Gunawan atas persetujuan Terdakwa digadaikan kepada Sdr. Arta tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemiliknya dan uangnya digunakan untuk bisnis tanah.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya untuk mendapatkan uang secara mudah tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dimana Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar hak orang lain tetapi Terdakwa tetap melakukannya hanya semata-mata untuk mendapatkan uang dengan alasan untuk bisnis tanah bersama teman-temannya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mobil Avanza Nopol B 1374 OL milik Saksi-1 sampai pemeriksaan di persidangan belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian.

4. Bahwa perbuatan serupa sebelum perkara ini pernah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu menggelapkan Sepeda Motor temannya satu kesatuan.

/ Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah mengganti dengan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, yaitu telah merugikan rakyat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI di mata masyarakat setempat.
- Terdakwa pernah membuat pernyataan akan mengganti dengan sejumlah uang tetapi tidak direalisasikan.
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara serupa, penggelapan Sepeda Motor temannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan etiket baik dari Terdakwa yang telah mengganti mobil Toyota Avanza Nopol B 1374 OL milik Saksi-1 dengan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2014 dan Saksi-1 telah menyatakan permasalahannya dengan Terdakwa sudah selesai dan tidak akan menuntut dikemudian hari, hal tersebut menunjukkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa telah pulih namun demikian tidak dapat meniadakan pidananya, tetapi harus dipandang sebagai hal yang meringankan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya terlalu berat sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar foto coy Surat dari PT OTO MULTIARTHA kepada Sdr Yuliansyah tentang pendukung pembiayaan kendaraan tanggal 26 Agustus 2009.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 10-019-01536 tanggal 14 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima satu unit barang / kendaraan yang dibeli dari Amin motor selaku penjual kepada Sdr. Yuliansyah selaku debitur dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT Oto Multiartha.
- 1 (satu) lembar foto copy masing-masing STNK mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL dan foto copy KTP serta SIM A atas nama Sdr. Yuliansyah.

Oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara serta merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/ M E N G A D I L I :...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AHMAD AGUNG SUGIARTO, SERTU TTG NRP. 106668, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT OTO MULTIARTHA kepada Sdr Yuliansyah tentang pendukung pembiayaan kendaraan tanggal 26 Agustus 2009.
 - b. 4 (empat) lembar foto copy Surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 10-019-01536 tanggal 14 Agustus 2009.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima satu unit barang / kendaraan yang dibeli dari Amin motor selaku penjual kepada Sdr. Yuliansyah selaku debitur dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT Oto Multiartha.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy masing-masing STNK mobil Avanza warna silver Nopol B 1374 OL dan foto copy KTP serta SIM A atas nama Sdr. Yuliansyah.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP. 545034 sebagai Hakim Ketua, serta ESRON SINAMBELA, S.S., S.H., LETKOL CHK NRP. 11950006980270 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP. 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TETEG BUDI.W, S.H., MAYOR SUS NRP. 524426, Penasihat Hukum K. YORI HAREFA, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17817/P, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP. 2920086530168 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

**FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP. 545034**

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

**ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.
LETKOL CHK NRP. 11950006980270**

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

**DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP. 561645**

PANITERA

TTD

**AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168**